



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diatur Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Alor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI ALOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Alor.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. biaya penunjang operasional;
- b. rincian biaya penunjang operasional; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB III BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan.

BAB IV RINCIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan dengan berdasarkan pada klasifikasi PAD Kabupaten Alor.
- (2) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan besaran PAD diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar) paling rendah

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diberikan setiap tanggal 2 Januari pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ALOR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diatur biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil.

Bahwa Peraturan Bupati ini disusun sebagai payung hukum dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.